



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam siding musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desmihadi, S.H., Ultravio, S.H. dan Rino, S.H. Para Advokat beralamat di Komplek Maesonette, Kramat Jaya Baru Blok B Nomor 16-17 Jalan Percetakan Negara II Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 946/Kuasa/2822/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 14-12-2017, semula sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Suryadi, S.H., M.H. dan H. Suherman, S.H. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum (Law Office) "ARUM DAUN" beralamat di Griya



Mitra Citra Blok M 1-10 RT 08/05 Kelurahan Panongan,
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16
Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24-1-2018 dengan
register Nomor 067/KUASA/2822/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.,
semula sebagai **Tergugat**, sekarang disebut sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2822/Pdt.G/
2017/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERBANDING**)
terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Kenzie Sinai Fawas Winarno, umur 4 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 2822/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut Pembanding merasa tidak puas, yang selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2822/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 14 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah, resmi dan patut kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2282/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 27 Desember 2017 bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya dan memori

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2282/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 24 Januari 2018 bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing Nomor 2282/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 4 Januari 2018 untuk pihak Terbanding dan tanggal 5 Januari 2018 untuk pihak Pembanding, ternyata bahwa terhadap keduanya telah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggat waktu 14 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2282/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tertanggal 9 Pebruari 2018 untuk pihak Pembanding dan tanggal 24 Januari 2018 untuk pihak Terbanding, ternyata bahwa Pembanding tersebut telah tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sedangkan Terbanding datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2282/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 28 Desember 2017 bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terutama dalam hak

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuh anak atas Kenzie Sinai Fawas Winarno, umur 4 tahun, karena tidak didasarkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum yang lainnya dan Pembanding tetap meminta agar anak Pembanding dan Terbanding nama Kenzie Sinai Fawas Winarno ada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya, bukan dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sepanjang mengenai perceraian dapat disetujui serta mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, akan tetapi perlu adanya penambahan, penyempurnaan dan pertimbangan hukum serta perbaikan amar putusannya sehingga menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga apabila secara bathiniyah antara suami isteri sudah tidak ada rasa saling keterkaitan satu sama lain, maka berakibat timbul rasa tidak suka dan hal ini terbukti hingga diajukannya perkara ini dalam tingkat banding, Pembanding dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan rumah tangganya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), hal mana telah tidak terbukti dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding. Fakta menunjukkan bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan antara keduanya sudah tidak ada lagi rasa cinta atau keinginan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah rumah tangga yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, sekalipun itu dianggap pertengkaran kecil dan biasa bagi salah satu pihak, bukan berarti kecil dan biasa pula bagi pihak lainnya, akan tetapi bahkan bisa menjadi luar biasa yang selalu akan membekas di hati pihak lainnya yang suatu saat akan meledak dan menjadikan rasa tidak suka dan tidak senang itu berujung dengan terjadinya perpisahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang demikian itu menimbulkan kemadlaratan dan ketidak tenangan bagi keduanya serta bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya tidak bisa dilihat dari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak bisa dilihat dari sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu apa dan dari siapa datangnya, akan tetapi dilihat dari sejauh mana rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak, sepanjang perselisihan dan pertengkaran terbukti diakui adanya bahkan dikuatkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



dengan bukti saksi sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas amar putusan Nomor 3 dalam memenuhi Ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka amar Putusan Nomor 3 perkara *a quo* harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding perihal hak asuh anak bernama Kenzie Sania Fawas Winarno, umur 4 tahun ada dibawah asuhan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2822/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah buah kasih sayang kedua orang tuanya yang tidak akan pernah putus rasa sayang dan cintanya kepada anak sampai kapanpun sekalipun antara kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai dan juga tidak ada istilah bekas anak, untuk itu kedua orang tuanya dalam hal ini Pembanding dan Terbanding keduanya berhak untuk memelihara dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ibu maupun bapak;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena antara kedua orang tuanya telah terjadi perpisahan (perceraian), tentunya hak hadlanah (pemeliharaan atau hak asuh) harus ditentukan kepada salah satu dari kedua orang tuanya tersebut, yang sekalipun bagi pihak yang dinyatakan tidak ditentukan sebagai pemegang hak hadlanah, tetapi yang bersangkutan tetap diberikan akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai layaknya seorang ibu maupun bapak;

Menimbang, bahwa Kenzie Sania Fawas Winarno, anak dari Pembanding dengan Terbanding yang kini berumur 4 tahun sudah sepatutnya ada dalam pemeliharaan (hadlanah) ibunya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ada halangan yang sah menurut hukum yang dapat menghilangkan haknya sebagai pemegang hak hadlanah, sedangkan telah tidak terbukti Pembanding mempunyai sifat atau karakter yang dapat menghalanginya sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi dari pihak Terbanding tidak ada yang mengarah kepada sifat atau kelakuan jelek Pembanding terhadap anaknya dalam arti Pembanding adalah ibu yang baik dan sayang kepada anaknya sebagaimana juga dikuatkan dengan keterangan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



dari saksi-saksi pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pihak Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dalam seminggu satu atau dua kali pasti keluar kota, hal keterangan saksi-saksi tersebut belum bisa dikategorikan adanya indikasi jika Pembanding telah berbuat yang tidak baik, selama belum ada bukti lainnya yang mengarah kepada perbuatan tidak baik tersebut, karena bisa jadi keluar kotanya Pembanding karena ada keperluan bisnis yang orang lain tidak perlu tahu apalagi memberitahu kepada Terbanding yang notabene sebelum terjadinya pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan yang berakibat pisah tempat tidur antara keduanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimaksud demi kepentingan terbaik bagi anak adalah yang sanggup memberi ketenangan lahir dan bathin demi kebaikan masa depan anak, bukan yang sanggup memberi nafkah lahir semata, dikarenakan nafkah lahir itu adalah kewajiban bapaknya sekalipun anak tersebut ada di pihak ibunya, kecuali bapaknya sudah tidak sanggup melaksanakannya, maka kewajiban beralih kepada pihak ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik dari pihak Terbanding maupun Pembanding yang menyatakan selama ini anak kedua belah pihak ada di pihak Terbanding dan selama itu anak sehat-

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



sehat saja, hal keterangan saksi tersebut belum menunjukkan fakta anak akan tidak baik dan akan sakit-sakitan jika ada di pihak Pembanding dengan dasar pertimbangan Pembanding belum pernah dikasih kesempatan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan keberatan pihak Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak dengan alasan dalam perkawinan terdahulu Pembanding telah dikaruniai dua (2) orang anak yang kesemuanya ikut kepada mantan suaminya, hal keberatan Terbanding tersebut tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan bahwa itu adalah masalah Pembanding dengan mantan suaminya, tetapi perkara ini adalah masalah anak Pembanding dengan Terbanding yang telah jelas-jelas Pembanding menginginkan hak asuhnya ada pada dirinya, yang hal tersebut menunjukkan adanya rasa sayang dan kasih Pembanding kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak Terbanding yang menyatakan Terbanding tidak menghalang-halangi pihak Pembanding untuk menemui anaknya dan selama ini anak tersebut ada di pihak Terbanding, akan tetapi menurut Pembanding bahwa Terbanding telah menghalang-halangnya, dikaitkan dengan gugatan Pembanding yang menuntut hak hadlanah ada pada pihak Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama sayang dan berkehendak untuk memegang hak hadlanah atas anak tersebut, sedangkan ternyata pihak Pembanding telah terbukti tidak ada halangan untuk hal tersebut, maka siapa pemegang hak hadlanah harus diletakan pada posisi semula yakni berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Kenzie Sania Fawas Winarno, umur 4 tahun, harus dinyatakan ada dibawah asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Kenzie Sania Fawas Winarno, umur 4 tahun, hak pengasuhannya berada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Rekonvensi Terbanding adalah menuntut hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Kenzie Sania Fawas Winarno, umur 4 tahun, ada didalam asuhan dan pemeliharaan (Hadlonah) Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena atas tuntutan hak asuh anak tersebut telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan kepada Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak dengan ketentuan tetap memberi akses kepada pihak Terbanding untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang bapak kandungnya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum konvensi tersebut di atas, maka tuntutan Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2822/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2282/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Kenzie Sinai Fawas Winarno, umur 4 tahun berada pada Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya ayah kandungnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Syakban 1439 Hijriyah**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. SAM'UN ABDUH, S.Q., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. SUTARDI** dan **Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Drs.USMAN MS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sutardi

Drs.H.Moh.Ichwan Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Drs. Usman MS., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp	139.000,-	
- Redaksi	Rp	5.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	+
Jumlah	Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 0019/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)